



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143  
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 0003/ISPN/DPMPTSP/MDN/1.11/01/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: PENDIDIKAN NURAINI MAHMUD MEDAN, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 1412220033353
Alamat	: JL. MESJID TAUFIK NO. 77 KEL. TEGAL REJO KEC. MEDAN PERJUANGAN MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
E-mail	: yaspennurainimahmudmedan@gmail.com
Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik	
a. Nama	: NURAINI
b. Jabatan	: KETUA
Lokasi Usaha	: KB ARIFAH
Nama Satuan Pendidikan	: JL. MESJID TAUFIK NO. 77 KEL. TEGAL REJO KEC. MEDAN PERJUANGAN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA)
Alamat	: KELOMPOK BERMAIN
Program yang diselenggarakan	: 85133, 85139
KBLI	

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan Penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Catatan :

Informasi keabsahan dokumen dapat dicek diaman  
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

0271/ISPN/2022

Diterbitkan di : Medan  
Pada Tanggal : 26 Januari 2023

An. WALIKOTA MEDAN  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh  
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP  
tanggal 26 Januari 2023

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetukannya merupakan alat bukti hukum yang sah".